

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA RANTAU PANJANG
KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sejangkung.
3. Desa adalah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi dengan Desa Gapura Kecamatan Sambas, Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi, dan Desa Semangau Kecamatan Sambas.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gapura Kecamatan Sambas;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi dan Desa Semangau Kecamatan Sambas;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semangau Kecamatan Sambas dan Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi dengan Desa Gapura Kecamatan Sambas :
 - a. Dimulai dari TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 1° 19' 51,623" LU dan 109° 13' 54,320" BT yang merupakan di parit jumbo; dan
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti parit jumbo sampai pada TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-001 dengan koordinat 1° 19' 27,572" LU dan 109° 13' 17,852" BT yang terletak pada di parit jumbo.
- (2) Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi dengan Desa Tebing Batu:
 - a. Dimulai dari TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-001 dengan koordinat 1° 19' 27,572" LU dan 109° 13' 17,852" BT yang merupakan di parit jumbo;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-001 dengan koordinat 1° 18' 18,035" LU dan 109° 13' 43,803" BT yang terletak pada di Kebun;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri persil tanah dan memotong Sungai Sambas Besar dilanjutkan menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-002 dengan koordinat 1° 18' 0,549" LU dan 109° 13' 50,394" BT yang terletak pada di Kebun;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-003 dengan koordinat 1° 18' 0,289" LU dan 109° 14' 5,600" BT yang terletak pada di Kebun karet;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-004 dengan koordinat 1° 17' 51,574" LU dan 109° 14' 6,654" BT yang terletak pada di Kebun Sawit;
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri persil tanah sampai sisi Jalan Raya Rantau Panjang sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-005 dengan koordinat 1° 17' 35,147" LU dan 109° 14' 10,291" BT yang terletak pada di sisi utara Jalan Raya;
 - g. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara memotong jalan raya dan menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-006 dengan koordinat 1° 16' 47,311" LU dan 109° 15' 9,350" BT yang terletak pada di parit kebun;
 - h. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 1° 17' 2,524" LU dan 109° 15' 18,795" BT yang terletak pada di kebun karet
 - i. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 1° 17' 2,524" LU dan 109° 15' 18,795" BT yang terletak pada di kebun karet;
 - j. Dilanjutkan dimulai dari TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-001 dengan koordinat 1° 18' 19,180" LU dan 109° 14' 57,131" BT yang merupakan di jalan kebun karet;
 - k. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri sisi jalan kebun karet dan persil tanah gudang sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-007 dengan koordinat 1° 18' 32,413" LU dan 109° 14' 43,736" BT yang terletak pada di median Sungai Sambas Kecil;

- l. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.15.2001-15.2002-008 dengan koordinat 1° 19' 4,249" LU dan 109° 14' 25,125" BT yang terletak pada di Kebun karet; dan
 - m. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Persil Tanah dan Parit Jumbo sampai pada TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 1° 19' 51,623" LU dan 109° 13' 54,320" BT yang terletak pada di parit jumbo.
- (3) Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi dengan Desa Semangau Kecamatan Sambas :
- a. Dimulai dari TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-000 dengan koordinat 1° 17' 2,524" LU dan 109° 15' 18,795" BT yang merupakan di kebun karet;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-001 dengan koordinat 1° 17' 21,454" LU dan 109° 15' 14,040" BT yang terletak pada di sisi jalan kebun sawit;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-002 dengan koordinat 1° 17' 27,700" LU dan 109° 15' 20,502" BT yang terletak pada di jalan tani;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri jalan tani dan menyusuri persil tanah sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-003 dengan koordinat 1° 18' 4,701" LU dan 109° 14' 47,292" BT yang terletak pada di sisi jalan raya;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sisi selatan Jalan Raya Rantau Panjang sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-004 dengan koordinat 1° 18' 13,950" LU dan 109° 15' 0,623" BT yang terletak pada di sisi jalan raya; dan
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri sisi Timur jalan kebun karet sampai pada TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-001 dengan koordinat 1° 18' 19,180" LU dan 109° 14' 57,131" BT yang terletak pada di sisi jalan kebun karet.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi adalah ± 899,39 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH


ERWANTO, S.H.

NIP. 09780506 200502 1 004



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA RANTAU PANJANG
 KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-000	109° 13' 54,320"	1° 19' 51,623"	303.260	147.187
TK 61.01.15.2001-15.2002-008	109° 14' 25,125"	1° 19' 4,249"	304.211,33	145.731,1
TK 61.01.15.2001-15.2002-007	109° 14' 43,736"	1° 18' 32,413"	304.786,01	144.752,78
TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-001	109° 14' 57,131"	1° 18' 19,180"	305.199,88	144.346,02
TK 61.01.01.2029-15.2001-004	109° 15' 0,623"	1° 18' 13,950"	305.307,71	144.185,26
TK 61.01.01.2029-15.2001-003	109° 14' 47,292"	1° 18' 4,701"	304.895,37	143.901,46
TK 61.01.01.2029-15.2001-002	109° 15' 20,502"	1° 17' 27,700"	305.921,32	142.764,19
TK 61.01.01.2029-15.2001-001	109° 15' 14,040"	1° 17' 21,454"	305.721,4	142.572,47
TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-000	109° 15' 18,795"	1° 17' 2,524"	305.868	141.990,88
TK 61.01.15.2001-15.2002-006	109° 15' 9,350"	1° 16' 47,311"	305.575,69	141.523,78
TK 61.01.15.2001-15.2002-005	109° 14' 10,291"	1° 17' 35,147"	303.750,8	142.994,42
TK 61.01.15.2001-15.2002-004	109° 14' 6,647"	1° 17' 51,571"	303.638,48	143.499
TK 61.01.15.2001-15.2002-003	109° 14' 5,600"	1° 18' 0,289"	303.606,31	143.766,84
TK 61.01.15.2001-15.2002-002	109° 13' 50,394"	1° 18' 0,549"	303.136,18	143.775,14
TK 61.01.15.2001-15.2002-001	109° 13' 43,803"	1° 18' 18,035"	302.932,8	144.312,42
TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-001	109° 13' 17,852"	1° 19' 27,572"	302.132	146.449




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 ERWANTO, S.H.
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD


SATONO



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 SEKRETARIAT DAERAH HUKUM
 ERWANTO, S.H.
 NIP. 197805262005021004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA RANTAU PANJANG
 KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.15.2001
DESA RANTAU PANJANG
 KECAMATAN SEBAWI
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa --- Batas Kecamatan --- Batas Dusun
 Titik Kartometrik --- Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN SEBAWI

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-000	109° 13' 54,320"	1° 19' 51,623"	303.260	147.187
TK 61.01.15.2001-15.2002-008	109° 14' 25,125"	1° 19' 4,249"	304.211,33	145.731,1
TK 61.01.15.2001-15.2002-007	109° 14' 43,736"	1° 18' 32,413"	304.786,01	144.752,78
TK 61.01.01.2029-15.2001-15.2002-001	109° 14' 57,131"	1° 18' 19,180"	305.199,88	144.346,02
TK 61.01.01.2029-15.2001-004	109° 15' 0,623"	1° 18' 13,950"	305.307,71	144.185,26
TK 61.01.01.2029-15.2001-003	109° 14' 47,292"	1° 18' 4,701"	304.895,37	143.901,46
TK 61.01.01.2029-15.2001-002	109° 15' 20,502"	1° 17' 27,700"	305.921,32	142.764,19
TK 61.01.01.2029-15.2001-001	109° 15' 14,040"	1° 17' 21,454"	305.721,4	142.572,47
TK 61.01.01.2029-15.2001-000	109° 15' 18,795"	1° 17' 2,524"	303.868	141.990,88
TK 61.01.15.2001-15.2002-006	109° 15' 9,350"	1° 16' 47,311"	305.575,69	141.523,78
TK 61.01.15.2001-15.2002-005	109° 14' 10,291"	1° 17' 35,147"	303.750,8	142.994,42
TK 61.01.15.2001-15.2002-004	109° 14' 6,647"	1° 17' 51,571"	303.638,48	143.499
TK 61.01.15.2001-15.2002-003	109° 14' 5,600"	1° 18' 0,289"	303.606,31	143.766,84
TK 61.01.15.2001-15.2002-002	109° 13' 50,394"	1° 18' 0,549"	303.136,18	143.775,14
TK 61.01.15.2001-15.2002-001	109° 13' 43,803"	1° 18' 18,035"	302.932,8	144.312,42
TK 61.01.01.2023-15.2001-15.2002-001	109° 13' 17,852"	1° 19' 27,572"	302.132	146.449

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekaman Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tahun 2005 - 2014.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi dengan Desa berdampingan Februari 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sebawi. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan tahun 2023 diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi, hasil pelacekan lapangan tahun 2023.